



UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH

(Studi Kasus Dikalangan Keluarga TNI di Yonof Mekanis 320/Badak Putih
Cadasari, Kab. Pandeglang)

Imat Maftuhah¹, Agus Nurcholis Saleh², Himatul Aliyah³, Hamdanah⁴

Fakultas Agama Islam, Universitas Mathla'ul Anwar Banten

e-mail: ¹ imatmaftuhah2373@gmail.com, ² guscholis@gmail.com, ³ himatuldian20@gmail.com,
⁴ danahfadil28@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri, dimana tujuan antara keduanya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan percaya satu sama lain dan percaya pada Tuhan. Pernikahan jarak jauh adalah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau bahkan antar negara sehingga tidak mungkin untuk bertemu dalam waktu yang di harapkan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dampak negatif dan dampak positifnya dan dari masing-masing informan dapat mengatasinya sehingga dalam rumah tangga mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan tetap mengupayakan tujuan menjadi keluarga sakinah.

Kata Kunci: Pernikahan, Sakinah, Hubungan jarak jauh.

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as a husband and wife, where the goal between the two is to form a happy and eternal home based on trust in each other and trust in God. Long distance marriage is a certain situation or condition that requires them not to be able to live together in the same house, that is, they are quite far away, such as between islands and even between countries, so that it is impossible to meet within the expected time. Data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. it can be concluded that there are negative impacts and positive impacts and each informant can overcome them so that in their household they can create a harmonious family and continue to strive for the goal of becoming a sakinah family.

Keywords: wedding, sakin, long distance.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri, dimana tujuan antara keduanya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan percaya pada satu sama lain dan percayakan pada Tuhan. Penjelasan ini terlampir pada UU No. 1 Tahun 1974. Bukan hanya sekedar kata Sah, pernikahan adalah kodrat yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia. Pernikahan juga merupakan salah satu cita-cita umat manusia pada kesempurnaan dalam menciptakan keluarga sakinah, di mana kata “sakinah” dalam Bahasa Indonesia, pada ejaannya diadaptasi dari kata “sakinah” yang berarti damai, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan.

Sakinah dalam keluarga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meski menghadapi banyak rintangan dan ujian hidup. salah satu perwujudan sakinah dapat dilakukan dengan menjalankan semua hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota antara lain:

1. Hak bersama, seperti penyaluran libido seorang suami dari istrinya begitupun sebaliknya. Bahkan jika dikaitkan dengan pemahaman syari'ah maka hal tersebut merupakan ibadah.
2. Hak seorang suami, seperti terlepas dari ucapan dan perkataan yang menyakitkan hati, sebab surga seorang perempuan setelah menikah telah berpindah dari seorang ibu kini berada di suami. Oleh sebab itu menjaga hati seorang suami agar tidak marah dan kecewa merupakan kewajiban seorang istri.
3. Hak seorang istri, seperti nafkah pemberian nafkah bagi seorang istri merupakan kewajiban, sehingga mendorong untuk mencari pekerjaan agar mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya karena beberapa alasan yaitu adanya pernikahan yang sah, suami telah melakukan hubungan intim dengan istrinya, istri telah berserah diri kepada suami, istri telah taat kepada suami dan antara sepasang suami istri telah merasakan hubungan badan. Apabila dari kelima alasan tersebut terdapat salah satu yang tidak dipenuhi maka seorang

suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Kemudian dalam mencari nafkah untuk memenuhi keluarga, suami hendaknya berusaha agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

Dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan juga melihat kebutuhan yang harus dicukupi terkadang seorang suami harus mengorbankan beberapa hal salah satunya yaitu menjalankan hubungan jarak jauh. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang mengharuskan berjauhan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan berpotensi lebih tinggi dan peluang untuk memajukan karir. Tidak mudah bagi pasangan yang menjalankan pernikahan jarak jauh karena salah satu pasangan pasti akan merasa bosan atau kesepian dan merasa jenuh untuk menjalankan hubungan pernikahannya.

Salah satu pekerjaan yang menjadi alasan terciptanya pasangan jarak jauh yaitu salah satunya menjadi Abdi negara di kesatuan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Biasanya anggota TNI ditugaskan untuk menjaga kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia baik ditugaskan di daerah-daerah non-konflik ataupun ditugaskan di daerah peperangan di perbatasan negara untuk ikut menjaga perdamaian dunia.

Sebagai pasangan jarak jauh dalam mewujudkan pasangan sakinah suami istri yang baru saja melaksanakan pernikahan namun terpisahkan oleh jarak karena seorang suami harus menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI yang ditugaskan di daerah perbatasan, konflik, mereka sebelumnya telah melakukan kesepakatan dan menerima resiko yang akan dihadapi termasuk terhalangnya jaringan komunikasi antara suami istri.

Begitu juga pasangan suami istri yang sudah lama bersama, hidup serumah dan tidak terhalang komunikasi, mereka harus siap terpisah oleh jarak dan menerima resiko dikarenakan tugas sang suami untuk menjaga kedamaian dunia, yang terpenting untuk menjalankan keluarga sakinah adalah saling menjaga dan memberikan kepercayaan pada pasangan, dan adanya pengawasan dari pihak

keluarga suami dan istri agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan contohnya seperti perselingkuhan.

Keluarga yang harmonis yang terpenuhi nafkah lahir dan batinnya serta masalah-masalah yang muncul dalam menciptakan keluarga yang sakinah memanglah cukup berat seperti munculnya rasa curiga terhadap pasangan, terhambatnya komunikasi karna terhalang jaringan internet dan timbul rasa ingin bertemu secara langsung. Dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menggali dan mencari tahu tentang kondisi dan situasi hubungan jarak jauh yang disebabkan karena pekerjaan sang suami, sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia). Penulis juga tertarik untuk mengetahui bagaimana kunci menciptakan keluarga yang sakinah khususnya bagi pasangan yang LDR. Penulis juga tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut, yang kemudian ditunjukkan ke dalam skripsi dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Dikalangan TNI di Yonif Mekanis 320/Badak Putih Cadasari Pandeglang)”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Peneliti harus terjun ke lapangan secara langsung. Peneliti bermaksud untuk memahami fenomena, kejadian yang dialami informan dengan terlibat langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan merupakan data yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data primer pada penelitian diperoleh dari informan secara langsung.
2. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti

berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara diantaranya : 1. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian mengenai hubungan pernikahan jarak jauh prajurit TNI dalam mewujudkan keluarga sakinah. Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi secara langsung yaitu dimana peneliti menemui secara langsung. 2. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih secara tatap muka. Fungsi wawancara dalam penelitian ini melaksanakan penelitian mengenai yang di berikan kepada keluarga TNI. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah terstrukturnya wawancara dilaksanakan secara terang-terangan, secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 3. Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. Dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi berbeda dengan pengarsipan dalam perpustakaan. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian dokumentasi adalah penghimpunan dokumen atas suatu subjek tertentu.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi data dengan metode:

1. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses pemilihan dan perumusan formasi data “kasar” yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai sejak peneliti mengkasus pertanyaan yang diajukan dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai, reduksi data dilakukan terus menerus selama peneliti kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

2. Penyajian data

Kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan informasi, yang termasuk data, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Bagaimana Persepektif Hukum Islam terhadap pernikahan Jarak Jauh**

Perspektif hukum islam tentang pernikahan jarak jauh dalam keluarga Yonif 320/Badak Putih Cadasari Pandeglang sudah sesuai dengan hukum islam yang memperbolehkan hubungan jarak jauh karena suatu tujuan atau adanya kebutuhan yang mengharuskan berpindah tempat sementara ke sebuah kota atau pulau bahkan ke sebuah negara tertentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adanya kesepakatan dari masing-masing pasangan, tetap terpenuhinya perekonomian keluarga yang ditinggalkan dan terjaminnya kehidupan yang aman damai dan tentram.

2. **Dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga dalam keluarga TNI 320/Badak Putih**

Sama halnya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa setiap responden mempunyai jawaban-jawaban yang berbeda mengenai dampak apa saja yang dialami mereka karena pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga, adapun keterangan yang disampaikan oleh keluarga adalah sebagai berikut: Menurut keluarga Ibu Dedi terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah susahnya komunikasi, munculnya pikiran negatif. Menurut keluarga Ibu Hasan terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah

kebutuhan biologis, tidak adanya tempat bersandar, tidak adanya dukungan dari suami.

Menurut keluarga Ibu Rifai terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kurangnya kedekatan anak dengan Ayah, kurang komunikasi, tidak adanya dukungan dari suami, tidak mudah mengatasi rindu.

Menurut keluarga Ibu Ainul terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah tidak ada dukungan dari suami, susah komunikasi, belum sempurna menjadi pasangan.

Menurut keluarga Ibu Safrizal terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah susah komunikasi, tidak adanya dukungan dari suami, harus menjadi ibu mandiri ketika anak sakit.

Menurut keluarga Ibu Adam terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kurangnya pengasuhan Ayah terhadap anak, sering terjadinya kesalah pahaman, harus menjadi ibu yang mandiri ketika anak sakit.

Menurut keluarga Ibu Dian terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah tidak mudah mengatasi rasa rindu, harus menjadi ibu yang mandiri ketika anak sakit.

Menurut Ibu Fauzi terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kebutuhan biologis, kurangnya kedekatan anak dengan Ayah, takut ketika pulang tinggal nama.

Menurut keluarga Ibu Rendi terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kurangnya kedekatan anak dengan ayah, tidak mudah mengatasi rasa rindu.

Menurut keluarga Ibu Shandy terkait dampak yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kurangnya

komunikasi, tidak adanya kebebasan keluar asrama dengan waktu yang lama, harus menjadi ibu yang mandiri.

3. Upaya keluarga TNI 320/Badak Putih dalam mewujudkan keluarga sakinah

Keluarga TNI yang berada di Yonif Mekanis 320/Badak Putih Cadasari Pandeglang adalah keluarga yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, khas dan sebagainya meskipun demikian, kehidupan sosial masyarakat keluarga perajurit TNI yang berada diasrama militer tersebut tidak terlepas dari tujuan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, untuk hidup rukun, damai dan tentram. Sebagaimana halnya dalam pernikahan, setiap pasangan suami istri seperti mendamakan keluarga yang sakinah, mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kekal.

PEMBAHASAN

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan ini, baik peneliti yang bersifat praktik yang terdapat di Yonif Mekanis 320/Badak Putih Cadasari Pandeglang atau pun peneliti yang ber sifat teoritis, maka selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisis data tersebut, yaitu:

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketegwaan dan akhlak mulia. Pernikahan adalah cara terbaik yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk melanjutkan keturunan selain itu juga bertujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini juga bertujuan menyatukan dua manusia yang berbeda sifat, latar belakang kehidupan keluarga, latar belakang pendidikan, dan menyatukan dua keluarga. Selain itu juga didalam rumah tangga semua pasangan yang menikah mendambakan keluarga yang sakinah.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, dan surat At-Taubah ayat 26. Berdasarkan ayat tersebut kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya.

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21.

Menurut penulis bahwa upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI Yonif Mekanis 320/Badak Putih Cadasari Pandeglang dilihat dari pengertian keluarga sakinah itu sendiri dan dari pernyataan-pernyataan responden mengenai pemahaman responden tentang keluarga sakinah dan upaya mewujudkan keluarga sakinah penulis melihat bahwa ada keselarasan antara pengertian dari keluarga sakinah dengan jawaban-jawaban dan pernyataan tentang upaya yang dilakukan keluarga TNI itu sendiri. Jadi dalam mewujudkan keluarga sakinah di keluarga TNI Yonif Mekanis 320/Badak Putih telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data hasil wawancara terhadap upaya keluarga Yonif 320/Badak Putih Pandeglang dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh dalam keluarga Yonif 320/Badak Putih Pandeglang sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu hukumnya *jaiz* atau diperbolehkan hubungan jarak jauh dengan beberapa syarat yang sudah dipahami.
2. Beberapa dampak dari pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga yang dialami keluarga TNI adalah: sering terjadi kesalahpahaman dari masing-masing pasangan karena kurangnya komunikasi,

banyak kekhawatiran dan muncul pikiran-pikiran negatif, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, harus menjadi istri yang serba bisa dalam segala hal karena sudah pasti kurangnya dukungan suami disampingnya, dan terbatasnya waktu untuk berkunjung ke keluarga karena adanya aturan yang berlaku. Sedangkan dampak pada anak yaitu kurangnya kasih sayang anak dari ayahnya sehingga menimbulkan ketidakdekatan antar ayah dan anak.

3. Cara mewujudkan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh dalam keluarga TNI Yonif 320/Badak Putih yaitu yang utama harus mampu menjaga komunikasi, terus membangun rasa saling percaya dan saling memahami setiap kondisi masing-masing, meminimalisir ego dan menjaga komitmen agar hubungan tetap bertahan selalu harmonis dan tercapai tujuan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Achmad, Faizah Nur. 2018. *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Vol.16(2).
- hakim Nurul, muhammad. 2018, *keluarga sakinah menurut amggapan tentang kerja wanita* di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Skripsi. FSH. Hukum keluarga, semarang.
- Adyaksa dhika prameswara, hastaning sakti. 2016. *pernikahan jarak jauh (studi kualitatif fenomenologis pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh)*. Empati. Volum 5(3).
- Rizki, Setiawa. 2019 *“upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan TNI diti-njau dari Hukum Islam”* skripsi. FHS. Hukum Keluarga, Lampung.

Thohir Umar faruq. 2015. *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an (PendekatanLinguistik dalam Hukum Perkawinan Islam). isti'dal. Volume 2(1).*

Thohir faruq Umar.2015. *Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an pendekatan linguistik dalam Hukum islam. Isti'dal. Vol 2(1).*

Tni.mil.id,16 Mei 2023, 21.22 WIB.

UU Nomor 1Tahun1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Cet.1, surabaya: sinarsindo utama.